

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN  
BAGI AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO  
NOMOR 172/PDT.G/2015/PA.MDO)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya**

**Oleh :**

**BELLA MEYNISA**

**02011181621479**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BELLA MEYNISA  
NIM : 02011181621479  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI  
WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO  
NOMOR. 172/PDT.G/2015/PA.MDO)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Oktober 2020  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H  
NIP. 195801151983031006

  
H. Ahmaturrabman, S.H., M.H  
NIP. 196405301989031002



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrian, S.H.,M.S  
NIP. 196201311989031001

---

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Bella Meynisa  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621479  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 14 Mei 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020  
  
Bella Meynisa

---

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor. 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo)**".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, namun berkat bantuan, kritik dan saran dari keluarga, teman-teman, terutama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kedepannya

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Indralaya, 2020



Bella Meynisa  
(02011181621479)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba serta atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang Tua saya yang sangat saya sayangi yaitu ayah saya Ahmad yang telah memberikan kepercayaan dan semangat yang sangat besar kepada penulis bahwa penulis mampu menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana. Terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan baik itu berupa moril maupun materiil. teruntuk rahimahullah ibu ku, terima kasih telah melahirkan, menyayangi dan mendidikku. semoga Allah memberikan mu tempat terbaik disisiNya dan semoga kelak kita bertemu kembali di surga. Aamiin
3. Saudara-saudaraku Ayuk Elza Amanda, yang disela-sela kesibukan kerjanya masih meluangkan waktu untuk memotivasi dan memberikan dukungan kepada adiknya, Adik Mario dan Adik Andrian terima kasih banyak atas

dukungannya dan semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. H. K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai
9. Bapak H. Ahmatturahman, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dengan sangat sabar dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Amrullah Arpan dan Bapak Syarifuddin Pettanase selaku pembimbing akademik.

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Sahabat-sahabat ku, yaitu mutia, evin, purbani, dea, fitriah, fitri rosmana, darmapala, ulan, doumy, intan, dan lia yang telah memberikan semangat dan membuat hari-hari ku bahagia selama di kampus. See you on top guys.
15. Seluruh senior, teman seangkatan dan adik-adik Badan Otonom Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
16. Seluruh senior, teman angkatan 38 dan adik adik Badan Otonom Gemapala Wigwam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Partner Kuliah Kerja Lapangan, Ratih yang telah menemani ku dan berbagi cerita bersama ku semasa KKL di Pengadilan Agama Palembang
18. Tim lemabang squad, putri, weni, dhea, dan mutia yang menjadi teman pergi pulang selama kuliah
19. Sahabat-sahabat ku akhwat salafiyah, terutama mba gisca, mba wika, mba vivi, mba ayu, ukh oktarina, adek rini, adek maharani, adek tri, adek deppy, dan yang lainnya yang selalu menemani saat kajian, memberikan semangat kepada ku dan selalu menjadi pengingat bagi setiap hal kebaikan.

20. Sahabat sejak masa SMP hingga sekarang, Rista Rikiatun yang selalu menghibur, memberi semangat serta melepas penat dalam mengisi waktu luang pada penulisan skripsi ini.
21. Teman-teman PLKH kelas G2 yang telah kebersamai selama kurang lebih 3 bulan, senang bisa mengenal kalian terima kasih untuk pembelajaran dan pengalamannya.
22. Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2016, yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi;
23. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.



## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu,  
dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu buruk  
bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui*

*(Q.S. Al- Baqarah : 216)*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :*

- ❖ Orangtua ku tercinta*
- ❖ Keluargaku tersayang*
- ❖ Sahabat-Sahabatku*
- ❖ Almamaterku*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Ruang Lingkup.....	14
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam.....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	19
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	19
3. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam.....	25
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	26
5. Golongan Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam.....	28
6. Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Waris Islam.....	30
7. Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam.....	35
8. Sebab-Sebab Yang Menghalangi Hak Kewarisan Dalam Islam.....	38
<b>B. Tinjauan Umum Ahli Waris Pengganti.....</b>	<b>41</b>
1. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam.....	41
2. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	42
3. Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin.....	46
4. Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdota.....	48
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Hak Milik Atas Tanah.....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	49
2. Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah.....	51
3. Peralihan Hak Milik Atas Tanah.....	53
4. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah.....	55
<b>BAB III. PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
<b>A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan gugatan kewarisan ahli waris pengganti berdasarkan putusan pengadilan Agama Manado Nomor. 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo</b>	
1. Kasus Posisi.....	57
2. Petitum Para Penggugat.....	61
3. Jawaban Para Tergugat.....	62


4. Replik dan Duplik.....	66
5. Pembuktian.....	67
6. Amar Putusan.....	70
7. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim.....	75
<b>B. Pembagian Warisan Kepada Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Putusan Nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo</b>	
1. Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti.....	83
2. Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Pengganti.....	87
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor. 172/Pdt.G/2015/Pa.Mdo). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian warisan bagi ahli waris pengganti dan pembagian harta waris kepada cucu sebagai ahli waris pengganti. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah bahan hukum berupa buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembagian waris bagi ahli waris pengganti adalah Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 11, 176 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta waris kepada cucu laki-laki mendapatkan bagian sebagai ashabah bi nafsih dan cucu perempuan mendapatkan bagian sebagai ashabah bi ghoiri, dengan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu) antara cucu laki-laki dan cucu perempuan.

Kata kunci : Pembagian Warisan, Ahli Waris Pengganti, Hukum Islam

Pembimbing Utama,




Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Menurut Pasal 830 KUH. Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka.<sup>1</sup>

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Menurut Hasby Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan

---

<sup>1</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 3

kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>2</sup>

Waris dalam perspektif islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.<sup>3</sup>

Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Membicarakan tentang masalah sistem peraturan perundangan di Indonesia tidak terlepas dari persoalan tentang terbentuknya Kompilasi Hukum Islam yang penyebarluasannya dilakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada dasarnya adalah membicarakan sebagian kecil dari Hukum Islam di Indonesia. Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hukum waris adalah hukum

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 281- 282

<sup>3</sup> H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm.13

yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana masing-masing pembagiannya. Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Alquran menjelaskan dan merinci detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.<sup>4</sup>

Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang meninggal duna baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “*Tarikah/Tirkah*”. *Tarikah* ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.<sup>5</sup>

Ditinjau dari Hukum Islam, menurut Tahir Mahmood mengatakan bahwa ajaran tentang penggantian tempat tidak diakui dalam hukum kewarisan islam. Sebagai gantinya, diperkenalkan wasiat wajibah. Pranata wasiat wajibah, yang memberikan jalan keluar bagi cucu yang tidak mewaris, memperluas pengertian cucu sampai derajat yang tidak terbatas jika cucu tersebut lewat garis laki-laki dan satu derajat jika lewat orang perempuan. Jika hanya dilihat dari segi ini, sesungguhnya masalah cucu

---

<sup>4</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 53

<sup>5</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57



dalam wasiat wajibah amat mirip dengan penggantian tempat. Profesor Hazairin berpendapat bahwa penggantian tempat dikenal dalam hukum kewarisan Islam. Dengan pemikiran yang amat logis dan analitis, beliau memaparkan bahwa pemikiran ke arah sistem penggantian tempat lebih logis jika dikaitkan dengan ayat-ayat Alquran dalam bidang kewarisan jika dibandingkan dengan pemikiran ke arah lainnya. Dalam melakukan analitis tersebut, metode yang beliau pergunakan adalah metode perbandingan langsung, yaitu perbandingan antara segala ayat yang berkaitan dengan persoalan kewarisan.<sup>6</sup>

Bertolak dari pikiran yang sangat sederhana, tetapi sangat logis itu, beliau menguraikan bagaimana kemungkinan yang terjadi dalam hukum kewarisan Islam jika terdapat ahli waris pengganti, hal ini tercantum dalam Alquran Surah An-nisaa' ayat 12 yang menjelaskan bagian suami, istri dan saudara atas warisan. Apabila sebelum Islam datang, seorang perempuan tidak mungkin mewaris dalam keadaan apapun, apalagi seorang janda. Setelah Islam datang, seorang perempuan sama haknya dengan seorang laki-laki dalam mewaris. Di samping itu, dalam ayat Alquran diatas juga ditegaskan bahwa saudara juga mewaris. Saudara laki-laki dan saudara perempuan mewaris dari saudaranya yang meninggal dunia, artinya baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan dapat mewaris, selanjutnya bagian saudara tersebut diatur dalam Alquran Surah An-Nisaa' ayat 176.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 158

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris<sup>8</sup> Sedangkan menurut ajaran Syafi'i (*patrilineal*) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup.<sup>9</sup>

Hukum Waris Islam memang tidak mengatur dengan tegas tentang penggantian ahli waris oleh karena itu masalah penggantian ahli waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui perluasan maksudnya : pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara. Dari dasar hukum mereka menjadi ahli waris, dapat mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.<sup>10</sup>

Diantara hal-hal yang sangat sering menimbulkan sengketa adalah masalah harta warisan. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya sengketa di kalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Dalam hukum islam, pembagian harta

---

<sup>8</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.102-103

<sup>9</sup> M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 129

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 85-86

warisan telah diatur dalam ilmu faraid. Dalam ilmu ini telah diatur secara rapi siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa kadarnya.<sup>11</sup>

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalur hukum maupun dengan cara melawan hukum. Jika perolehan harta warisan diperoleh dengan jalan melawan hukum maka sudah ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan jika perolehan harta warisan diperoleh dengan jalan sesuai dengan hukum, maka tidak ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara, karena seringkali putusan yang adil bagi satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain. Dalam kondisi demikian, peran Pengadilan Agama sangat dibutuhkan untuk menerapkan Kompilasi Hukum Islam yang dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara, sehingga proses peralihan sudah berkekuatan hukum.

Setelah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka eksistensi Peradilan Agama dengan penerapan hukum islam menjadi lebih kukuh dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

---

<sup>11</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 233

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pengertian perkara tertentu oleh undang-undang ini dijelaskan dalam Pasal 49 yang menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 50 ayat (2) yang menentukan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa tersebut orang-orang yang beragama Islam.<sup>12</sup>

Pengadilan Agama Manado yang dalam putusannya Nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama mengenai sengketa kewarisan. Pewaris H. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja meninggalkan harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya berupa sebidang tanah perkarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen. Pewaris mempunyai 7 orang anak, dimana 4 (empat) orang anak telah meninggal dunia selaku ahli waris yakni Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat

---

<sup>12</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 48-49

XVII, Penggugat XVIII, Tergugat VII, selain meninggalkan anak, pewaris juga meninggalkan harta warisannya kepada ahli waris pengganti yaitu cucu dari almarhum anak pewaris bernama Syamsurijal Palamni yang telah meninggal terlebih dahulu, cucu atau ahli waris pengganti dari pewaris bertindak sebagai Penggugat VII s/d Penggugat XIII, sedangkan cucu pewaris yang lain bukan berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dikarenakan pewaris lebih dulu yang meninggal dari orang tua mereka (anak pewaris). Anak Syamsir Palamani yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI.

Para penggugat dan Para Tergugat merupakan anak kandung dan cucu dari pewaris Almarhum H. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja, dan anak Syamrujial Palamani merupakan cucu dari pewaris yang kedudukannya sebagai ahli waris pengganti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Salah satu harta warisan yang dimiliki oleh orangtua para penggugat adalah berupa sebidang tanah dan objek bangunan dimana harta warisan tersebut belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak. Tanah dan bangunan tersebut secara melawan hukum ditempati oleh Syamsir Palamani selaku orang tua dari para Tergugat I s/d VI dan setelah meninggal tetap dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I s/d VI dan juga diatas tanah sebagian objek sengketa tersebut telah pula didirikan bangunan rumah yang sampai saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat VII dan tanpa memperdulikan kepentingan hukum bagi para ahli waris

lainnya. Selain menguasai tanah dan objek bangunan, Syamsir Palamani semasa hidupnya secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan para Penggugat secara melawan hukum telah melakukan balik nama terhadap alas hak bidang tanah dan bangunan objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 14/Ketang Baru yang semula atas nama Achmad Palamani menjadi atas nama Syamsir Palamani dan selanjutnya secara melawan hukum pula Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 14/Ketang Baru tersebut dibalik nama lagi menjadi atas nama tergugat I s/d VI.

Didalam Gugatan waris mal waris ini Para Penggugat menentukan objek gugatan adalah harta warisan berupa sebidang tanah perkarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah semi permanen. sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa para ahli waris baik bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Para Penggugat untuk menuntut agar Tergugat I s/d VII dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya beserta seluruh barang-barangnya dihukum untuk keluar dan mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah untuk dikembalikan pada boedel waris dan selanjutnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak dan apabila pembagian secara

riil tidak tercapai maka dimohonkan untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutus perkara pembagian warisan bagi ahli waris pengganti dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo?
2. Bagaimana pembagian harta waris kepada cucu sebagai ahli waris pengganti dalam putusan nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim mengenai gugatan kewarisan ahli waris pengganti dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo)

2. Untuk mengetahui pembagian harta waris kepada cucu sebagai ahli waris pengganti dalam putusan nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai pembagian harta warisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku Ke II Bab I Pasal 171 sampai dengan Bab IV Pasal 214 sedangkan untuk mahasiswa adalah agar dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan ilmu pengetahuan untuk pembelajaran dan menambah wawasan dalam pembelajaran mengenai ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu penjelasan mengenai pengertian waris dan pembagiannya berdasarkan hukum islam, serta dapat membantu masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai pembagian harta warisan menurut hukumnya masing-masing dan agar tidak terjadi keputusan yang tidak adil dalam hal pembagian harta warisan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku Ke II Bab I Pasal 171 sampai dengan Bab IV Pasal 214.



## **E. Kerangka Teori**

Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Keadilan Islam**

Keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Karena tujuan kedua hukum tersebut berbeda. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam, keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah Swt pasti adil. Sedangkan keadilan dalam hukum positif sepenuhnya digantungkan pada penalaran manusia.<sup>13</sup> Keadilan bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah Swt. akan tetapi, keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia dan ciptaan Allah yang lainnya.

### **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak

---

<sup>13</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 45-46.

teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Setiap hak harus dilindungi oleh hukum, yang artinya tidak boleh hak-hak itu hilang atau hak-hak itu dikurangi.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia, yang haknya dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74

#### **4. Teori Kepastian Hukum**

Dalam teori kepastian hukum ini, cenderung melihat hukum dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang” dalam hal ini suatu aturan hukum haruslah dapat dijadikan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, dalam hukum perdata aturan hukum itu haruslah pasti atau haruslah memiliki kepastian untuk menyelesaikan sengketa antara tergugat dan penggugat atau pemohon dan termohon, kepastian disini adalah membahas mengenai kepastian dalam bentuk kejelasan aturan yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum.<sup>16</sup>

#### **F. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini menitikberatkan pada kajian mengenai pembagian warisan berupa tanah dan perkarangan yang telah dikuasai oleh sebagian pihak secara melawan hukum yang berkedudukan sebagai cucu atau ahli waris pengganti.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 284

dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau disebut juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh selama mempelajari bahan-bahan kepustakaan tersebut.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan aturan hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai pembagian warisan baik yang diperoleh berdasarkan kedudukan sendiri maupun ahli waris karena penggantian. Pemahaman tersebut dilakukan melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sehingga dapat menjadi acuan bagi penulis untuk membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133-134

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.136

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.<sup>19</sup> Kasus yang diteliti oleh penulis mengenai pembagian warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti ditinjau dari hukum Islam. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,<sup>20</sup> yang berupa putusan hakim dan peraturan perundang-undangan antara lain berupa :

1. Al-Quran dan Al-Hadis
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 134

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2010, hlm. 194

4. Putusan Pengadilan Nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo

5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.<sup>21</sup> Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas: buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun pengumpulan bahan dalam penelitian ini berupa pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15

## 5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan berkembang dalam masyarakat. Dilakukan dengan menggunakan kalimat yang logis, efektif dan efisien agar dapat memudahkan dalam melakukan penelitian ini.<sup>22</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum.

23

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 284
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57
- Amir Syarifuddin. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenamedia Group
- Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 25
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, Pustaka setia, Bandung, 2012, hlm. 13
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 45-46.
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka As-salam.
- Effendi Perangin. 2001. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman. 2011. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Faturrahman, *Ilmu Waris*, Al Ma'arif, Bandung, 1975, hlm. 116



- Hasan, *Al-Faraid*, Pustaka Progresif, Jakarta, 1996, hlm. 44
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilaterral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1982, hal. 16.
- Irawan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya Arkola.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2007. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana,
- M.Idris Ramulyo. 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 53
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 51
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sajuti Thalib. 2016. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 233
- Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Darul Fikri, Beirut, 1983, hlm. 427-428

- Soedjono dan H. Abdurrahman, 2008. *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 40
- Syamsulbahri Salihima, 2015, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Jakarta, Prenamedia Group
- Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin Hamidy, *Terjemahan Hadis shahih Bukhari, Jilid. 54 (Cet.V)*. Widjaya, Jakarta, hlm. 90-91

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

### C. Jurnal

Hazar Kusmayanti Dan Lisa Krisnayanti.2019. “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah, Volume 19, Nomor 1, Agustus.

Diana Zuhroh, 2017, “Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti” Volume 27, Nomor 1, April.

Sofyan Mei Utama, 2016, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam”, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 34, Nomor 1, Februari.

Ahmad Haries, Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam,[http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/download/6520/5335](http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/download/6520/5335), diakses pada 20 Januari 2020

Dita Perwitasari, Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5889>, diakses pada 22 Januari 2020

### D. Internet

Saifudiean, Ahli Waris Pengganti, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/ahli-waris-pengganti.html>, diakses pada 20 Januari 2020

<http://repository.unpas.ac.id/27463/4/G.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 25 Januari 2020

<http://eprints.ums.ac.id/46166/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada 26 Januari 2020